



SMK KARYA TEKNOLOGI JATILAWANG

KELOMPOK TEKNOLOGI DAN REKAYASA

TERAKREDITASI A

Jl. Raya Kedungwringin No. 04 Jatilawang, Kabupaten Banyumas, Kode Pos 53174

Telp./Fax (0281) 6848732, 6848734,

website : www.smkkaryateknologi.sch.id e-mail smkkartek_jtl@yahoo.com

Jatilawang, 30 April 2025

Nomor : 215/I03.02/SMK.KT/MN/2025

Sifat : Penting

Lampiran : 1 berkas

Hal : Permohonan update nama Satuan Pendidikan di Referensi Data

Kepada

Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

di

Semarang

Dengan Hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan update nama Satuan Pendidikan di Referensi data pada SMK Karya Teknologi Jatilawang dengan data sebagai berikut :

Nama Penyelenggara	: Yayasan Pendidikan Karya Teknologi
Nomor SK Yayasan	: 115/77/TM
Tanggal SK Yayasan	: 3 Maret 1977
Nomor SK Kemenkumham	: -
Tanggal SK Kemenkumham	: -
Nama Satuan Pendidikan	: SMK Karya Teknologi
No SK Izin Pendirian	: -
Tanggal SK Izin Pendirian	: -
NPSN	: 20353982
Alamat	: Jl. Raya Kedungwringin No.4 Kec. Jatilawang
Bidang Keahlian	: Teknologi Manufaktur dan Rekayasa
Program Keahlian	: Teknik Mesin dan Teknik Otomotif
Konsentrasi Keahlian	: Teknik Pemesinan, Teknik Mekanik Industri dan Teknik Kendaraan Ringan

Adapun perubahannya sebagai berikut :

Data Awal : SMKS Karya Teknologi

Perbaikan Data : SMK Karya Teknologi

Terlampir persyaratan Perubahan/Pembaharuan/Pengganti Izin Pendirian*) Satuan Pendidikan:

- Surat Pengantar Permohonan Satuan Pendidikan
- Scan SK Izin Pendirian

Demikian surat permohonan kami sampaikan dan atas kebijaksanaannya kami sampaikan terima kasih.

Kepala Sekolah

Akhmad Muthohar, ST.

I DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA TENGAH
BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN

PIAGAM

No. 115/77/TM.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan nomor 00/06/77/030 tanggal 3 Maret 1977 diberikan Piagam ini yang berlaku sebagai surat keputusan pendaftaran ulang sekolah-sekolah swasta kejuruan di Jawa Tengah kepada :

: STM PEMDA JATILAWANG

Jalan Kedungwringin, Jatilawang
Banyumas
1 Januari 1971.

.....

Pendda Tatilawang

Jatiluwang, Banyumas.

diberikan kepada sekolah swasta yang bersangkutan dengan

Bahwasanya Piagam ini diberikan kepada sekolah swasta yang bersangkutan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Sekolah wajib melaporkan data - data murid pada awal tahun, pertengahan tahun dan akhir tahun termasuk hasil EBTa.
 2. Sekolah wajib melaporkan data - data guru, baik tetap maupun tidak tetap yang sekurang - kurangnya dilakukan sekali setahun pada tiap awal tahun.
 3. Sekolah wajib melaporkan data - data fisik dan perlengkapan pendidikan yang sekurang - kurangnya dilakukan sekali setahun selambat - lambatnya pada pertengahan tahun.
 4. Kepala sekolah atau guru yang diserahi pimpinan untuk sekolah swasta yang bersangkutan harus mendapat persetujuan dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan.
 5. Administrasi sekolah harus dilaksanakan dengan tertib menurut pedoman yang telah ditentukan oleh Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan.
 6. Sekolah wajib mentaati segala ketentuan - ketentuan Kanwil yang pembinaannya dilaksanakan oleh Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan.
 7. Bagi sekolah-sekolah swasta yang bersangkutan yang ternyata tidak mentaati ketentuan - ketentuan diatas, Piagam dapat dicabut kembali.

Semarang, 3 Maret 1977

An. Kepala Kan Wil Dep P dan K Prop Jawa Tengah
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH KEJUMLAHAN

(Drs. SOEKARNO HP.

Nip. 130.430.092

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH**

Jalan Pemuda Nomor 134 Telp. (024) 515301, 514945 Semarang

Surat Keterangan

Nomor : A86 / 103.08 / MN / 2000

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Tengah, menerangkan dan menetapkan bahwa :

SMK SMK Karya Teknologi Jatilawang, Banyumas
Alamat : Jl. Rayo, Kedungwirboin No. A
Jatilawang Banyumas

Status :

dapat membuka Bidang/Program Keahlian

- a. Bidang Keahlian : Teknik Mesin
- b. Program Keahlian: Teknik Mesin Perkakas
- c. : Teknik Mesin Otomotif
- d.
- e.

berdasarkan:

1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 5111/C.C-I/MN/1999, tanggal 23 Juni 1999 tentang kurikulum baru Sekolah Menengah Kejuruan edisi 1999 serta hasil dari validasi program Re-engineering (penataan kembali Bidang/Program Keahlian sesuai dengan potensi wilayah).
2. Hasil penelitian dan usulan proposal Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Karya Teknologi Jatilawang no: 058/ SMK.KT/MN/2000 Tgl. 10.6.2000
tentang permohonan pembukaan Bidang Keahlian/Program Keahlian.


Demikian surat keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan berlaku sejak tahun pelajaran
2000 / 2001

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Semarang

Tanggal : 12 Oktober 2000

a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Bidang Dikmenjur



Dr. Soemardjo, M.N.
NIP 130340135



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan 75 Telp (0281) 35220, Faks 630869
Purwokerto 53141

mor
mpiran
1

: 421.3 / 0449 / 2008
:-
: Pembukaan Program Keahlian
Teknik Mesin Industri (TMI)

Purwokerto, 5 Pebruari 2008
Kepada Yth. :
Kepala SMK Karya Teknologi
Jatilawang
Di

JATILAWANG

Berdasarkan pengajuan Proposal Saudara Nomor : 300/I03.02/SMK.KT/MN/2007 tanggal 1 Oktober 2007 perihal Proposal Pembukaan Program Keahlian Teknik Mesin Industri (TMI) dan memperhatikan hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas pada prinsipnya tidak berkeberatan sepanjang Saudara tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. SMK Karya Teknologi Jatilawang disetujui untuk membuka Program Teknik Mesin Industri (TMI).
2. Sanggup mematuhi seluruh ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan sekolah swasta yang ditetapkan oleh Pemerintah.
3. Pada tiga tahun pertama pelaksanaan program Keahlian Teknik Mesin Industri, jumlah siswa baru yang diterima tidak boleh lebih dari 2 (dua) rombongan belajar.
4. Bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup dan pengelolaan sekolah yang didirikan serta berupaya mengembangkan sekolah kearah Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah yang berorientasi pada kebutuhan daerah.
5. Bahwa untuk tahun pelajaran berikutnya agar pengelolaan sekolah bisa maksimal dalam rangka peningkatan mutu pendidikan maka Rombongan Belajar (Rombel) program yang lain harus dikurangi sehingga satu unit sekolah maksimal berjumlah 30 rombel.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

